



**BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 23 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PINRANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2025 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, KeBUCamatan dan Kelurahan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) Tahun yakni tahun 2025 - 2029.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana penfapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## Pasal 2

Renja PD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran PD Tahun 2026.

## Pasal 3

Renja-PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

## Pasal 4

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Renja :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan dan Pertanahan;
- o. Dinas Komunikasi, Infomatika dan Persandian;
- p. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- q. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- t. Dinas Perikanan;
- u. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- v. Dinas Peternakan Dan Perkebunan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
- x. Sekretariat Daerah;
- y. Sekretariat DPRD;
- z. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- aa. Inspektorat;
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- dd. Badan Kesatuan Bangsa Politik;
- ee. Kecamatan Watang Sawitto;
- ff. Kecamatan Paleteng;
- gg. Kecamatan Tiroang;
- hh. Kecamatan Mattiro Bulu;
- ii. Kecamatan Suppa;
- jj. Kecamatan Mattiro Sompe;
- kk. Kecamatan Lanrisang;
- ll. Kecamatan Patampanua;
- mm. Kecamatan Duampanua;
- nn. Kecamatan Batulappa;
- oo. Kecamatan Cempa; dan
- pp. Kecamatan Lembang;

Pasal 5

Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 21 OKTOBER 2025



Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 21 OKTOBER 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

CALO HERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 23